KASUS PUNGLI DANA BLT COVID-19, KADES BUKIT TINGGI DIVONIS BEBAS

Sumber: jatimtimes.com

MATARAM - Kepala Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar), non-aktif Ahmad Muttakin sujud syukur. Dia yang menjadi terdakwa kasus pungutan liar (pungli) dana bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram.

”Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Agung Prasetyo didampingi hakim anggota Abadi dan Fathur Rauzi dalam sidang Selasa (5/1).

Dalam pertimbangan majelis hakim, warga yang dimintai pemotongan dana BLT tidak ada yang keberatan. Karena sudah sesuai kesepakatan di awal. Tujuan pemotongan itu untuk memberikan kepada masyarakat lain yang tidak mendapatkan bantuan.

Sebelumnya, JPU menuntut Ahmad Muttakin dihukum 1,5 tahun penjara. Dalam tuntutannya, JPU menjabarkan Desa Bukit Tinggi menerima kucuran dana BLT Rp 352,8 juta untuk 195 penerima. Penerima manfaat tersebar di empat dusun. Yakni Dusun Tunjang Polak 43 kepala keluarga (KK), Dusun Murpadang 40 KK, Dusun Batu Kemalik 62 KK, dan Dusun Bukit Tinggi 50 KK.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan pada 19 Mei 2020 Kades AhmadMuttakin mengumpulkan seluruh penerima BLT bersama masing-masing kadus. Dia mensosialisasikan pencairan dana BLT. Saat sosialisasi itu, kades memberitahukan ke penerima kalau ada warga yang tidak mendapatkan bantuan. Sehingga disepakati adanya pemotongan dari masing-masing penerima sebanyak Rp 150 ribu.

Setelah pembagian BLT, Kadus Tunjang Polak Akhiri, Kadus Bukit Tinggi Rusman Hadi, Kadus Murpadang Hartawan; dan Kadus Batu Kemalik Ahmad Zaeni diminta untuk menarik pemotongan BLT dari penerima. Di Dusun Tunjang Polak Akhiri mengumpulkan Rp 11,7

juta dari dua tahap pencairan. Pencairan tahap pertama dia mengumpulkan Rp 6,4 juta dan Rp 5,3 juta dari pencairan tahap kedua. Semua uang pemotongan itu diserahkan ke Ahmad Muttakin di kantor desa.

Selanjutnya, di Dusun Bukit Tinggi, Ahmad Muttakin menerima Rp 12,1 juta dari Kadus Rusman Hadi. Kadus Batu Malik Ahmad Zaeni menyerahkan Rp 18,3 juta. Sedangkan Kadus Murpadang Hartawan menyerahkan Rp 11,4 juta kepada sang kades.

Atas vonis majelis hakim, JPU yang diwakili Budi Tridadi mengatakan pihaknya akan melaporkannya ke pimpinan terlebih dahulu. ”Kita masih pikir-pikir untuk melayangkan kasasi,” kata Budi singkat.

Irfan Suryadiata, penasihat hukum Ahmad Muttakin mengatakan sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Karena berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi unsur pasal yang didakwa ke kliennya. ”Kita sudah optimis sejak awal tidak bakal terbukti,” kata Irfan. (**arl/r1**)

Sumber Berita:

1. https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/06/01/2021/kasus-pungli-dana-blt-covid-19-kades-bukit-tinggi-divonis-bebas/ (Diakses 6 Januari 2021)
2. https://www.suarantb.com/terdakwa-blt-dd-covid-19-divonis-bebas/ (Diakses 6 Januari 2021)

Catatan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).

- Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
- Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Pasal 1 angka 30)
- Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
  1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
  2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
  3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
  4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
     a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
     b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
     c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
  5. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
     a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
     b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
  6. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
     a. Tahap I berupa:
        1) Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
        2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
        3) Surat kuasa pemindahbukuan DD.
     b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.

c. Tahap III berupa:

1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa

7. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
8. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
9. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

- Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;

b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. (Pasal 32A ayat (5))

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB